BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jln. Pulau Seram No. 12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e-Mail : bawaslubanggai@gmail.com / Fanpage FB : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

Nomor : 041 /PM.00.02/K.ST-01/09/2023 Luwuk, 4 September 2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai.
di -
Tempat.

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar negeri;

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada penyusunan DPTb dan DPK Dalam Negeri dan Luar negeri Pemilu Tahun 2024, bersama ini kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai **diimbau** hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan DPTb dan DPK sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana pasal 116 sampai dengan pasal 125 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 jo. PKPU Nomor 7 Tahun 2023, serta memastikan jajaran penyelenggara baik PPK maupun PPS melaksanakannnya sesuai dengan ketentuan dimaksud.
2. Memberikan akses terkait DPTb dan Potensi DPK kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

Welly Ismail, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
Nip. 19780813 200212 1 002

Plh. Ketua,

Zulkifli Sandagang, S.Sos

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.